

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 33
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Panitia Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin, Presidium Kepulauan Kabaena dan Presidium Kabupaten Konawe Timur.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 3 Maret 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audiensi terkait usulan pembentukan Daerah Otonom Baru
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 20 Anggota Komisi II DPR RI
	1. Rambe Kamarul Zaman (Ketua/F-PG)
	2. Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA (Wakil Ketua/F-P.Gerindra)
	3. H. Mustafa Kamal, SS (Wakil Ketua/F-PKS)
	4. Budiman Sujadmiko, M.Sc, M.Phil
	5. Diah Pitaloka, S.Sos/F-PDIP
	6. Rahmat Nasution Hamkah/F-PDIP
	7. Drs. Dadang S Muchtar/F-PG
	8. Tabrani Maamun/F-PG
	9. Dr. H. Azakin Solthan, M.Si/F-P.Gerindra
	10. Sarehwiyono/F-P.Gerindra
	11. Ir. Endro Hermono/F-P.Gerindra
	12. Ir. H. Hari Kartana, MM/F-PD
	13. Ammy amalia Fatma Surya, SH, M.Kn/F-PAN
	14. H Irmawan, S.Sos/F-PKB
	15. Hj. Rohani Vananth/F-PKB
	16. H. Abdul Latief H, M.Sc/ F-PKB
	17. H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si/F-PKS
	18. Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si/F-PPP
	19. Drs. Tamanhuri, MM/F-P.Nasdem

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Panitia Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin, Presidium Kepulauan Kabaena dan Presidium Kabupaten Konawe Timur pada hari Kamis, 3 Maret 2016 dibuka pada pukul

15.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.

- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Panitia Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin, Presidium Kepulauan Kabaena dan Presidium Kabupaten Konawe Timur terkait dengan usulan pembentukan Daerah Otonom Baru
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Panitia Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin, Presidium Kepulauan Kabaena dan Presidium Kabupaten Konawe Timur untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

II. CATATAN

- A. Komisi II DPR RI dapat memahami aspirasi dan penjelasan terkait usulan pemekaran wilayah sebagaimana yang disampaikan oleh:
 - 1. Pemerintah Provinsi Papua Barat
 - 2. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membentuk Kab. Kutai Utara
 - 3. Presidium Pembentukan Daerah Persiapan Prov. Kotawaringin
 - 4. Presidium Pembentukan Daerah Persiapan Kab. Konawe Timur
 - 5. Presidium Pembentukan Daerah Persiapan Kab. Kepulauan Kabaena
- B. Komisi II DPR RI menyampaikan kepada para pengusul sebagaimana tersebut diatas, bahwa pasca diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh usulan pemekaran wilayah harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU tersebut berikut dengan peraturan turunannya, yakni PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Disain Besar Penataan Daerah.
- C. Komisi II DPR RI juga menyampaikan penjelasan kepada para pengusul bahwa Komisi II DPR RI dan pemerintah telah bersepakat untuk tetap memproses lebih lanjut usulan pembentukan daerah persiapan yang telah disampaikan melalui Komisi II DPR RI dan Pemerintah (tidak memberlakukan moratorium). Disamping itu, usulan pembentukan daerah persiapan dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional.
- D. Komisi II DPR RI meminta kepada para pengusul untuk dapat melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti usulan Pembentukan Daerah Persiapan, serta agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) terkait kelengkapan persyaratan tersebut, sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.
- E. Terhadap pertanyaan Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait tindak lanjut mengenai usulan pemekaran di wilayah Provinsi Papua Barat yang sudah termasuk dalam 65 RUU yang telah mendapatkan Surpres pada periode 2009-2014, Komisi II DPR RI menyampaikan penjelasan bahwa Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dan Pemerintah sepakat untuk memproses usulan pembentukan DOB melalui tahapan pembentukan

daerah persiapan, untuk usulan yang telah diterima oleh Komisi II DPR RI periode 2009-2014 dan periode berikutnya (sesuai Kesimpulan RDP Komisi II DPR RI dengan DPD RI dan Dirjen OTDA Kemendagri tanggal 26 Februari 2016 dan Raker dengan Mendagri tanggal 29 Februari 2016).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

Jakarta, 3 Maret 2016
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236